

**REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DI BNN KOTA SURAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

LUTHFIYAH SUSILOWATI

NIM.19.21.31.084

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DI BNN KOTA SURAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

LUTHFIYAH SUSILOWATI

NIM.19.21.3.1.084

Surakarta, 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Fery Dona, S.H.,M.Hum.

NIP.198402022015031004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luthfiyah Susilowati

NIM :19.21.3.1.084

Jurusan :HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH*)

Menyatakan bahawa penelitian skripsi berjudul **“REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di BNN Kota Surakarta)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 2 November 2023



LUTHFIYAH SUSILOWATI
NIM.192131084

Fery Dona, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Luthfiah Susilowati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Luthfiah Susilowati NIM : 19.21.3.1.084 yang berjudul :

"REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di BNN Kota Surakarta)".

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi



Fery Dona, S.H.,M.Hum.

NIP : 198402022015031004

PENGESAHAN

**REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DI BNN KOTA SURAKARTA)**

Disusun Oleh:

Luthfiah Susilowati


NIM. 19.21.3.1.084

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah


Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)


Penguji I


Dr. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.
NIP:197208012000031001

Penguji II


Asiah Wati, S.E.M.E
NIP:199209122020122016

Penguji III


Dr. Masrukhin, S.H., M.H.
NIP: 196401191994031001

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْفِيلٌ أَوْ لَيْسَتْكُنِيرٌ

Artinya: *Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya, sesungguhnya ia telah meminta bara api; terserah kepadanya, apakah ia akan mengumpulkan sedikit atau memperbanyaknya” (HR. Muslim no. 1041).*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk :

1. Orang yang paling berjasa dalam hidup penulis kedua orang tuaku tercinta Ayah Mulyadi dan mama Siti Maryati yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi serta memberikan fasilitas dalam kegiatan perkuliahan. Terima kasih untuk segalanya.
2. Adikku tersayang, Azizah Rahmawati yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis untuk menjadi yang terbaik.
3. Kepada bapak Fery Dona, S.H., M.HUM sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan waktu, ilmu, perhatian dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Sahabat terbaikku dari awal masuk kampus sampai detik ini Alisa Julia Sa'diyah yang telah menemani dikala susah dan senang dalam skripsi ini dan abang Andre yang telah membantu berkontribusi dalam skripsi ini, dan seperjuangan angkatan (2019) jurusan Hukum Pidana Islam, khususnya kelas C yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk diri sendiri yang selalu kuat dan terus berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, terima kasih sudah bertahan samapai sejauh ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—و	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang

diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila

nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi kasus di BNN Kota Surakarta)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto., S.Ag, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh.Nashirudin, S.Ag., M.A. ,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H, Masrukin, S,H., M.H, Selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
4. Bapak Jaka Susila, S,H., M.H, Selaku Sekretaris jurusan Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
5. Bapak Lutfi Rahmatullah, selaku S. Th.I., M.Pd. selaku Dosen pembimbing Akademik Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
6. Bapak Fery Dona, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
9. Kedua orang tua, kakek dan nenek, beserta keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan doa-doa yang selalu menyertai saya.
10. Seluruh keluarga dan teman-teman angkatan 2019 Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI B) yang telah kebersamai masa pendidikan S1 ini, banyak hal baru yang terjadi, dan pengalaman buat saya.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ABSTRAK

LUTHFIYAH SUSILOWATI, NIM. 19.21.3.1.084, “REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi kasus di BNN Kota Surakarta)”. Anak yang terjerat kasus hukum terutama disebabkan penyalahgunaan narkotika tidak sepenuhnya adalah pelaku dan penjahat yang harus di hukum layaknya orang dewasa, mereka juga merupakan korban yang belum dapat bertanggungjawab seluruhnya atas perbuatannya, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak pecandu narkotika. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami mengenai rehabilitasi anak pecandu narkotika dalam perspektif perlindungan anak dan kemudian guna mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai rehabilitasi anak pecandu narkotika tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut dianalisis kemudian diungkapkan dalam bentuk narasi.

Berdasarkan pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yaitu dengan melindungi seorang anak dibawah 18 (delapan belas tahun) dengan cara direhabilitasi serta dengan wujud perlindungan dalam bidang agama, pendidikan serta kesehatan. Menurut hukum pidana Islam yaitu adanya rehabilitasi tanpa melalui jalur hukum yang sah berdasarkan putusan pengadilan dapat mengakibatkan munculnya kemudharatan, karena sangat rentan terjadinya peredaran narkotika pada proses berlangsungnya rehabilitasi. Di dalam Islam sesuatu yang madharat itu sendiri harus ditiadakan atau dihapuskan guna menghindari resiko yang tidak diinginkan. Kemadharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin, kewajiban menghindari terjadinya suatu kemadharatan atau dengan kata lain Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta berkewajiban melakukan usaha-usaha yang preventif guna memaksimalkan proses pengentasan terhadap peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Kata kunci: Rehabilitasi anak pecandu Narkotika, hukum Islam

ABSTRACT

LUTHFIYAH SUSILOWATI, NIM. 19.21.3.1.084, "REHABILITATION OF CHILD DRUG ABUSERS IN THE PERSPECTIVE OF CHILD PROTECTION AND ISLAMIC PUNISHMENT LAW (Case study at BNN Kota Surakarta)". Children who are caught in legal cases, especially due to narcotics abuse, are not entirely perpetrators and criminals who must be punished like adults, they are also victims who cannot be fully responsible for their actions, so it is necessary to have legal protection for drug addict children. This research was conducted to find out and understand the rehabilitation of drug addict children in the perspective of child protection and then to find out how Islamic law views the rehabilitation of drug addict children.

This research is a type of field research (Field Research) using a qualitative approach method, by collecting data through observation, interviews and documentation which then the data is analyzed and then expressed in the form of a narrative.

Based on the results of this study are as follows: The National Narcotics Agency of Surakarta City in the crime of narcotics abuse committed by children is in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Namely by protecting a child under 18 (eighteen years) by being rehabilitated and with a form of protection in the fields of religion, education and health. According to Islamic criminal law, rehabilitation without going through legal channels based on court decisions can result in the emergence of harm, because it is very vulnerable to narcotics trafficking in the process of rehabilitation. In Islam, something that is madharat itself must be eliminated or eliminated in order to avoid unwanted risks. Kemadharatan it must be avoided as much as possible, the obligation to avoid the occurrence of a kemadharatan or in other words the National Narcotics Board of Surakarta City is obliged to make preventive efforts to maximize the process of alleviation of the circulation of narcotics, psychotropic drugs, and other addictive substances.

Keywords: Rehabilitation of drug addict children, Islamic law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Teoritis.....	4
2. Manfaat Praktis	4
E. Kerangka Teori	5
1. Pengertian Rehabilitasi	5
2. Perlindungan Terhadap Anak	7
3. Narkotika.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metodologi Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	13
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	14

4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOBA	17
A. Definisi Anak.....	17
B. Definisi Narkotika	19
C. Rehabilitasi Pecandu Narkotika.....	21
1. Rehabilitasi Medis	22
2. Rehabilitasi Sosial.....	23
D. Hukum Perlindungan Anak	26
1. Ketentuan Umum Perlindungan Anak.....	26
E. Hukum Pidana Islam dalam Penanganan Anak Pecandu Narkotika	29
1. Hukum Narkotika Dalam Islam	29
2. Perlindungan Anak Dalam Islam	34
3. Prinsip Perlindungan Anak Dalam Islam.....	36
BAB III REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOBA DI BNN KOTA SURAKARTA	40
A. Profil BNN Kota Surakarta.....	40
1. Sejarah BNN Surakarta.....	40
2. Tugas dan Fungsi Para Pengurus BNN Kota Surakarta.....	41
3. Visi dan Misi BNN Kota Surakarta	42
4. Struktur Organisasi BNN kota Surakarta.....	42
B. Prosedur Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di BNN Kota Surakarta	43
1. Rehabilitasi Narkotika Umum.....	43
2. Rehabilitasi Narkotika Anak	45
C. Problematika Penanganan Rehabilitasi Anak Pecandu Narkotika Di BNN Surakarta	48
BAB IV PROSEDUR REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOTIKA DI BNN SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	51
A. Analisis Rehabilitasi Anak Pecandu Narkotika Dalam Prespektif Perlindungan Anak	51

B. Analisis Proses Rehabilitasi Anak Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam	57
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta	41
Gambar 2 Struktur Organisasi.....	43
Gambar 3 data rata-rata usia anak pecandu narkoba DI BNNK Surakarta.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	71
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	72
Lampiran 3 Dokumentasi	75
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	77

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara dari pada tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pemidanaan dalam hukum pidana anak.

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisme, industrilisasi dan urbanisasi memunculkan banyak, masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyesuain diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan banyak keseimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah-laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.¹

¹ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* (cet. 5; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Anak yang terjerat kasus hukum terutama disebabkan penyalahgunaan narkotika tidak sepenuhnya adalah pelaku dan penjahat yang harus di hukum layaknya orang dewasa, mereka juga merupakan korban yang belum dapat bertanggungjawab seluruhnya atas perbuatannya maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak pecandu narkotika. Selain itu Rehabilitasi menjadi sangat penting karena pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam mengembalikan kondisi anak menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana negara ini memiliki payung hukum dalam melindungi anak penyalahgunaan narkotika dan mengetahui optimalisasi penerapan terhadap pecandu narkotika yang dilakukan oleh anak. Menurut Kartini Kartono perilaku dursila atau kejahatan / kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.²

Kritikan terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Sejatinya Pelaksanaan peradilan pidana anak dapat menimbulkan dampak negatif pada anak, akibat adanya penjatuhan pidana penjara terhadap anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa

² Kartini kartono, *Bimbingan Bagi Anak dan Remaja yang Bermasalah*, (Jakarta: Rajawali press, 2011), hlm. 6.

mendatang.³

Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara hukum, penegakan hukum setelah adanya pelanggaran ataupun kejahatan menjadi sebuah kewajiban, hal tersebut merupakan upaya yang sangat penting dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam melaksanakan pemberian sanksi bagi yang melakukan tindakan melawan hukum tentunya harus dilaksanakan, tak terkecuali anak-anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/kurang berfikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Pemberian pertanggungjawaba pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa akan datang.⁴

Untuk itu penulis mengangkat permasalahan ini untuk dibahas melalui karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Rehabilitasi Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika Dalam (Perspektif Hukum Islam).

B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka pokok masalah yang akan diteliti yakni bagaimana rehabilitasi penyalahguna narkotika dalam prespektif hukum pidana islam. Dari masalah tersebut, rumusan masalah yang dapat di peroleh sebagai berikut:

1. Bagaimana rehabilitasi terhadap anak pecandu narkotika?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap proses rehabilitasi anak

³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 3.

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak*, hlm. 72.

pecandu narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk memahami bagaimana rehabilitasi anak pecandu narkoba.
2. Untuk memahami bagaimana hukum pidana islam memandang aturan rehabilitasi anak pecandu atau penyalahguna narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan skripsi ini dapat menjadi rujukan dalam menambah wawasan bagi akademisi dan aktivis perlindungan anak dalam Rehabilitasi terhadap anak pecandu narkoba, dapat memberikan kontribusi pengetahuan terhadap masyarakat dan penegak hukum tentang pertimbangan dan memutuskan perkara pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang dalam perlindungan anak pecandu narkoba dalam prespektif hukum pidana islam

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Rehabilitasi

Pengertian Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁵ Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Jadi arti umum rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena ada hal yang kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak. Apabila dikaitkan dengan disability pengertiannya adalah pengembalian orang-orang cacat kepada kegunaan secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, personal, serta ekonomi sesuai dengan kemampuannya.

Dalam Undang-Undang rehabilitasi Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan rehabilitasi (Pasal 1 angka 30) adalah usaha memulihkan atau usaha untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniyah, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup. Untuk itu di perlukan upaya pengobatan yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh dan penyembuhan kerusakan mentalitas korban.⁶

⁵ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, cet II (Bandung: 1990), hlm.122.

Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat pulih kembali dan melaksanakan fungsi sosial dalam berkehidupan dalam masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial) dan rehabilitasi sosial dilakukan setelah rehabilitasi medis selesai.

Penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa undang-undang Narkotika dibuat dengan tujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial dan lebih jelas lagi dijelaskan pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika untuk di rehabilitasi.

Namun pada kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang divonis hukuman penjara dari pada rehabilitasi. Padahal dalam pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memungkinkan Hakim untuk memutuskan pecandu tersebut untuk direhabilitasi. Dalam pasal 127 ayat (3) juga memberikan amanat kepada hakim dalam halo rang

tersebut terbukti sebagai seorang korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Perlindungan Terhadap Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014), mengatur bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sedangkan, orang tua dalam ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa: “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.” Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 17 harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam konstitusi Indonesia sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi.⁷ tentang Perlindungan Anak atau yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

a. Non-diskriminasi

Asas Non-diskriminasi merupakan asas atau prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak atas anak.⁸

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)

⁸ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak

3. Narkotika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba akronim dari pada kata Narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya. Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh dan fisik, narkoba juga memiliki banyak persamaan, salah satunya adalah sifat ketergantungan di dalam zat narkotika. Istilah narkoba muncul sekitar tahun 1998 karena pada saat itu banyak terjadi penggunaan zat termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang. Istilah ini digunakan untuk memudahkan orang berkomunikasi tanpa menyebutkan istilah yang tergolong panjang yaitu Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya lainnya. Dari akronim NAPZA yang arti lebih lengkap dibanding yang pertama maka obat yang dianggap berbahaya adalah Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif. Secara etimologi Narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius⁹. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi di samping dapat digunakan dalam pembiusan.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali literatur-literatur yang relevan atau terkait dengan penelitian dengan objek yang sama, maka penulis meninjau pustaka dahulu. Sebelum membuat skripsi ini penulis melakukan

⁹ Moh Taufik Makarao. *Tindak pidana Narkotika*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

tinjauan pustaka yang berupa judul skripsi dan jurnal yang telah ada sebagai pembanding dari skripsi dan jurnal ini antara lain sebagai berikut:

Skripsi pertama dengan judul “Rehabilitasi terhadap anak residivis penyalahgunaan Narkotika dan ditinjau dari hukum pidana islam”¹⁰. Dalam skripsi ini dibahas tentang ide dasar penentuan pidana minimum khusus dalam hukum positif dan hukum islam, dan pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus dalam perkara dan analisis hukum pidana dibawah batas minimum khusus dalam hukum positif dan hukum islam

Skripsi kedua yang dilakukan oleh fakhrurozi pada tahun 2012 yang berjudul “*Sanksi pidana bagi anak anak yang melakukan tindak pidana ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum islam*” dijelaskan tentang penjatuhan sanksi pada anak anak pelaku tindak pidana ditinjau dari prespektif hukum pidana negara dan hukum pidana islam.¹¹ Asas dalam pemedanaan anak dapat dilihat dalam instrumen hukum nasional maupun internasional, dimana proses peradilan pidana anak harus selalu memperhatikan perlindungan terhadapnya. Kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam proses peradilan pidana anak, dengan memposisikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir selama upaya lain dapat dilakukan. Dalam hukum islam, penjatuhan sanksi pidana harus melihat konsep *Ahliyyah*, yaitu kemampuan

¹⁰ Mekar Roslia *Rehabilitasi terhadap anak residivis penyalahgunaan narkotika dan ditinjau dari hukum pidana islam* (skripsi fakultas syariah universitas islam negeri AR-Rainry banda aceh 2022)

¹¹ Fahrurozi “*Sanksi pidana bagi anak anak yang melakukan tindak pidana ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum islam*” (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2012”)

seseorang dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Skripsi ketiga dengan judul "Pertanggung jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak".¹² dijelaskan tentang pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak-anak yang berlaku sebagaimana lazimnya pada orang dewasa dalam prespektif hukum pidana positif atau yang dikenal dengan istilah *criminal responsibilty*, hanya saja tergolong kepada perilaku anak, sehingga anak selaku pidana berkonflik dengan hukum.

Jurnal keempat dengan judul "konsep Rehabilitasi Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika" dalam jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita. Perlindungan ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Khususnya pada pasal 67 ayat (1) ditentukan adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak wajib dilakukannya upaya yang diversi menjadi salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak.

Jurnal kelima dengan judul "implementasi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dalam prespektif hukum positif dan hukum islam" dalam

¹²Skripsi Maman Abdul Rahman pada tahun 2014 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

jurnal ini membahas tentang anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Selain itu menjadi sangat penting karena pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam mengembalikan kondisi anak menjadi lebih baik.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian jenis lapangan dan juga kepustakaan, sama-sama meneliti tentang aturan. Dan mempunyai persamaan pada suatu keadaan yang sangat menonjol pada penyelesaian pidana narkoba anak melalui jalur kesepakatan bersama yaitu rehabilitasi. Dan penyelesaian anak yang berhadapan dengan kasus narkoba di upayakan rehabilitasi untuk jalan pengalihan peradilan serta mengkaji juga tentang di terapkan upaya rehabilitasi. Sedangkan dalam skripsi ini penulis juga berfokus sama-sama menjelaskan menerapkan upaya rehabilitasi terhadap anak pecandu narkoba dalam hukum pidana islam.

Perbedaan untuk skripsi penulis menggunakan putusan untuk anak yang melakukan tindak pidana narkoba sedangkan skripsi yang tertulis ini menggunakan studi kasus berdasarkan hal diatas kita dapat melihat bahwa adanya perbedaan dengan skripsi ini.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, dengan kata lain metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian. Dengan

demikian penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten⁹. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan, berikut ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang secara langsung terhadap obyek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti¹³

2. Sumber Data

Untuk mengidentifikasi sumber data maka penulis mengklasifikasikan sebagai berikut: Sumber data adalah tempat diperolehnya data, data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah

- a. data primer, adalah data yang di peroleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu hasil studi lapangan (wawancara) dan mewancarai narasumber yang berkaitan dengan permasalahan peneliti dari Badan Narkotika Nasional Surakarta (BNN)
- b. data sekunder dalam penelitian ini berupa studi dokumentasi dilapangan beserta buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar hasil- hasil penelitian

¹³ Husaini Usman dkk. *Metodologi Penelitian Sosial.*(Jakarta,PT.Bumi Aksara, 2006)

yang berkaitan dengan tindak pidana dan peradilan anak.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

lokasi dari penelitian ini yaitu di Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Surakarta pemilihan lokasi tempat penelitian ini karena kota surakarta memiliki tingkat narkotika yang tinggi dan menyediakan sumber informasi yang di perlukan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. dilakukan pada bulan September 2023

4. Teknik Pengumpulan Data

Observasi diartikan sebagai pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi ini juga digunakan untuk penelitian yang telah terencana secara sistematis tentang sistem rehabilitasi anak pecandu narkotika di BNN Kota Surakarta. Sebuah teknik pengumpulan data yang di ambil langsung dari lapangan dengan mencatat data atau informasi yang di dapatkan

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara berdiskusi atau tanya jawab dari satu arah, artinya suatu pertanyaan hanya datang dari pewawancara sementara jawaban hanya diberikan oleh yang diwawancarai.

Menurut Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Sesuai dengan pandangan tersebut, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpulan data dari sumber bahan tertulis yang terdiri dari dokumentasi

resmi. Peneliti mendokumentasikan hal-hal yang menjadi kelengkapan penelitian, misalnya struktur organisasi dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan, yaitu dengan menganalisa isi dokumen secara terperinci, yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang di dapatkan dalam penelitian kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang di telaah berdasarkan pada fakta-fakta dilapangan dalam beragamnya ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun sistematis dan terarah maka penulis membuat sistematika pembahasan dan membaginya menjadi lima (5) bagian yaitu:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, juga menjelaskan bagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini, pedoman penulisan yang dipakai dan sistematika penulisannya.

Bab kedua pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berisi tentang rehabilitasi anak, pecandu narkoba secara umum, dan perlindungan terhadap anak.

Bab ketiga deskripsi data penelitian dalam bab ini berisi gambaran umum tentang Badan Narkotika Nasional dan proses rehabilitasi anak pecandu narkotika.

Bab keempat Merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi tentang bagaimana proses rehabilitasi anak pecandu narkotika di BNN Surakarta dan analisis perlindungan anak pecandu narkotika menurut hukum pidana islam.

Bab lima Berisi penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran.

BAB II

REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOBA

A. Definisi Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.

sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹⁴ Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam: Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun, Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun, Masa kanak-kanak terakhir yaitu antara umur 5- 12 tahun.
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana

¹⁴ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.

3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses kemandirian¹⁵

Pengertian anak secara sosiologis Dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatannya dimana ia berada. Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu member hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Disamping itu mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya. Oleh karena itu pendapatnya didengar dan diperhatikan. Pada saat itulah seseorang diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa¹⁶

¹⁵ Marsaid, Ibid, hlm 57.

¹⁶ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, h. 2.

B. Definisi Narkotika

Narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat terlarang) adalah istilah penegak hukum dan masyarakat. Narkoba disebut berbahaya karena tidak aman digunakan manusia. Oleh karena itu, penggunaan, pembuatan, dan peredarannya di atur dalam undang-undang. Barang siapa menggunakan dan mengedarkannya di luar ketentuan hukum, di kenai sanksi pidana penjara hukuman dan denda. Napza (narkotika, psikotropika, zat adiktif lain) adalah istilah dalam dunia kedokteran. Penekanannya pada pengaruh ketergantungan. Oleh karena itu, selain narkotika dan psikotropika, yang termasuk Napza adalah juga obat, bahan atau zat, yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi menimbulkan ketergantungan, dan sering disalahgunakan.

Pengertian umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1997 menentukan bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam

beberapa golongan.¹⁷

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dan dilarang disalahgunakan. Narkotika golongan I terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan papaver somniferum), kokain dan ganja.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin (serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker).
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah kodein (berbentuk serbuk putih atau tablet) yang biasanya digunakan untuk penahan rasa nyeri dan peredam batuk

Adapun jenis narkotika yang sering disalahgunakan yaitu: Opiat atau Opium (Candu) Opium merupakan zat adiktif yang di dapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit. Opium berupa candu kasar atau mentah didapat dari getah buah tanaman Papaver somniterum yang disadap/digores dan dibiarkan mongering. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat aktif yang sering disalahgunakan. Opium merupakan golongan narkotika alami yang sering

¹⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. PT. Refika Aditama hal 22

digunakan dengan cara dihisap. Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari pemakaian opium pada pemakai yaitu menimbulkan rasa gelisah (*rushing sensation*), menimbulkan semangat, membuat waktu terasa berjalan lambat, merasa pusing, kehilangan keseimbangan dan mabuk serta menimbulkan masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.

C. Rehabilitasi Pecandu Narkoba

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalahguna narkotika. Rehabilitas sendiri adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban berencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat¹⁸ Pengaturan terkait rehabilitasi ini telah diatur didalam pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berisi sebagai berikut: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial”.

Pemberian rehabilitasi ini dikhususkan kepada mereka yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan selain itu terkait pemberian rehabilitas juga diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 103 ayat 1 yang berisi, Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

¹⁸ Achmad Dzulfikar Musakkir. Skripsi. Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. (Makasar : Unhas. 2016) hlm 40

1. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi. Jika pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Rehabilitasi ini dianggap sebagai masa hukuman hal ini sejalan dengan pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana rehabilitas dihitung sebagai menjalani satu hukuman hal tersebut berisi sebagai berikut: “Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Jenis jenis rehabilitasi berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika Rehabilitasi yang berisi sebagai berikut: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial¹⁹

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan

¹⁹ Gultom, Maidin. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. PT. Refika Aditama hal 22

fungsi/ cedera (impairment), kehilangan fungsi/cacat (disability), yang berasal dari susunan otot-tulang (musculoskeletal), susunan otot syaraf (neuromuscular), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut. Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat yang paling tidak mampu memelihara diri sendiri. dan Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitas sosial menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu: Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar. Pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga professional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkotika ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkotika.
- b. Profesiisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya
- c. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
- d. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
- e. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
- f. Rehabilitasi Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik. Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program.

Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu:

- a. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.
- b. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti *coldturkey* (berbicara terus terang tentang

halhal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).

c. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial:

- 1) Bimbingan Sosial/Terapi Individu Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.
- 2) Bimbingan Sosial/Terapi Kelompok Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok narapidana/tahanan berdasarkan usia, lama pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

D. Hukum Perlindungan Anak

1. Ketentuan Umum Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²⁰

Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi hak pendidikan hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Penanggung jawab perlindungan anak telah disebutkan di atas, beberapa hak anak yang harus dipenuhi. Akan tetapi, siapa yang bertanggung jawab atas hak perlindungan anak. Penanggung jawab perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.⁷ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak

²⁰ UU RI NO. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya.
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan.
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak²¹

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan yang berkelanjutan, karena merekalah yang akan mengambil alih peran dan perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Perlindungan dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam bab IV UUPA Pasal 20 yang menyebutkan bahwa: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

²¹ Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (*Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh*), Jurnal Fakultas Hukum UIN ArRaniry, Banda Aceh.

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- 5) Pelibatan dalam peperangan
- 6) kejahatan sosial²²

Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

b. Perlindungan Anak Pelaku Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA).

- 1) Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA). b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA). - Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau

²² Gultom, Maidin, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cet. II, P.T.Refika Aditama, Bandung

pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara²³.

Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.²⁴

E. Hukum Pidana Islam dalam Penanganan Anak Pecandu Narkotika

1. Hukum Narkoba Dalam Islam

Secara etimologis, narkoba diterjemahkan kedalam bahasa arab dengan kata *al-mukhadirat* yang berasal dari akar *khaddra-yukhaddiru-takhdiran* yang berarti hilang rasa, bingung, bius, tidak sadar atau mabuk²⁵. Pada jaman Nabi Khamr masih bersifat tradisional dan cara penggunaanya hanya dengan diminum. Hal ini sesuai dengan penamaanya, yaitu jarimah *syurb al-khamr* atau meminum khamar. Namun saat ini al-khamr yang secara etimologis berarti sesuatu yang bisa menutup akal, disebut dengan

²³ Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

²⁴ Peradilan Adat Aceh, *Jurnal Fakultas Hukum UIN ArRaniry*, Banda Aceh.

²⁵ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1975), hlm.170

narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau kehilangan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Al-Qur'an dan hadits merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kaum muslim. Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama serta hadits sebagai sumber kedua mengandung pokok-pokok ajaran serta petunjuk yang harus dipahami secara sistematis disertai upaya konkrit dalam rangka member pemahaman yang baik dan benar sehingga syariat yang dikandung tidak bergeser dari tujuan yang dikehendaki²⁶

Menurut Hukum Pidana Islam Istilah narkotika dalam konteks islam, tidak disebutkan secara langsung dalam al-Quran hanya menyebutkan istilah khamar. Tetapi karena dalam teori Ilmu Ushul Fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui qiyas (analogi hukum)²⁷. Yang dimaksud dengan qiyas yaitu mempersamakan status hukum yang belum ada ketentuannya dengan hukum yang sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Hadist, karena kedua peristiwa terdapat segi persamaannya²⁸

perbuatan, klasifikasinya dan ancaman hukumannya kepada pemakai

²⁶ Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, hlm. 195.

²⁷ M. Nurul Irfan, hukum pidana islam, Jakarta:Amzah 2016 hlm:93

²⁸ Prof. Moeljatno, asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Rineka, 2008), hlm, 33

narkoba yang hukumannya dikenakan ta'zir. Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian menurut bahasa ta'zir artinya memberikan pelajaran. Sedangkan menurut istilah ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa yang hukumnya belum ditentukan oleh syara'. Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri²⁹

a. Pengertian Tindak pidana Jarimah

Hukuman dan jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman bagi pelaku jarimah. Bagi yang tidak ditentukan jenis pelanggaran dan jenis hukumannya dalam terminologi fiqh disebut dengan *ta'zir*. Suatu jenis jarimah dan sanksi hukum yang menjadi wewenang ulil amri dalam pengaturannya. Adapun Abdul Qadir sudah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Jarimah h hud, qishah dan diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat.
- 2) Jarimah ta'zir dan jenis jarimahnya ditentukan oleh na'as, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa.
- 3) Jarimah ta'zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet 1. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm xii

penguasa demi teralisasi kemaslahatan umat³⁰

Meskipun narkoba tidak disebutkan di dalam Alquran dan hadis, ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan zat itu hukumnya haram karena dapat merusak jasmani dan rohani, bahkan jauh melebihi khamar. Definisi jarimah Meminum Khamar dan Penyalahgunaan Narkoba ayat yang terakhir diturunkan terkait larangan mengonsumsi narkoba adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Ma’idah (5): 90)³¹

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ

“Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, “Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Kebaikan.” Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (balasan) yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, (QS. An-Nahl: 30)

Sanksi peminum khamar. Mengenai hal ini, Ibnu Taimiyyah berpendapat, “Sesungguhnya ganja itu haram dan sanksi hudud dijatuhkan kepada orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana hudud dijatuhkan bagi peminum khamar”. Ibnu Taimiyyah dan Azat Husnain berpendapat demikian karena mereka menganalogikan sanksi narkoba dengan sanksi

³⁰ Makhrus Munajat, Denkonstruksi Hukum Pidana Islam, cet. 1, (Yogyakarta : Logung Pustaka 2004), hlm 13

³¹ Surah Al-Maidah ayat (5) : 90

khamar.

Praktik Rasulullah SAW merupakan hujjah yang tidak boleh ditinggalkan karena ada contoh dari beliau. Ijma' pun tidak sah selama bertentangan dengan praktik Nabi SAW. Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Karena tambahan yang dilakukan Umar bin Khattab dapat dipahami sebagai ta'zir yang boleh dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Contoh seperti Umar menghukum orang yang bertubuh kuat dan sangat gemar minum Khamar sebanyak 80 deraan³². Sebagaimana hadist dibawah ini:

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, Katanya: Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi SAW., kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurna sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi, “hal tersebut juga dilakukan oleh abu bakar”. Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrahman bin Auf berkata, “hukuman yang paling ringan (menurut ketetapan Al-quran) adalah delapan puluh kali pukulan”. Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian”. (HR.Muttafaq ‘Alaih). Hadis diatas adalah hadis shahih, Shahih Al-Bukhari (6773), Shahih Muslim (1706).

Bentuk dan pembagian jarimah ta'zir dalam hukum Islam bisa dianggap sebagai ketentuan rehabilitasi dalam hukum islam karena jarimah ta'zir lebih luas dan mencakup dari perbuatan yang ringan samapi kepada perbuatan yang berat dan hukumanya ditentukan Ulil Amri/ Hakim

³²Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2. Cet. 1, (Jakarta: Al-Ihtishom, 2008), hlm. 595

(Penguasa). Objek rehabilitasi dalam islam yang fokus pada penyembuhan perawatan atau pengobatan dari psikoterapi/rehabilitasi islam agar menjadi manusia secara utuh, yakni yang berkaitan serta menyangkut dengan gangguan pada:

- 1) Mental Yaitu yang berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan atau proses yang berasosiasi dengan pikiran akal adan ingatan seperti mudah lupa, malas berpikir, tidak mampu berkonsentrasi, tidak dapat memiliki kemampuan membedakan antara yang halal dan haram, yang bermanfaat, data yang mudharat serta yang hak dan bathil.
- 2) Moral (Akhlak), yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitiann, atau sikap mental, watak yang terjabar dalam bentuk berpikir, berbicara, bertingkah laku dan sebagainya sebagai ekspresi jiwa.
- 3) Fisik (jasmaniah), tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi islam, kecuali memang ada izin Allah SWT. Dalam psikoterapi islam, penyembuhan-penyembuahn yang paling utama dan sangat mendasar adalah pada eksistensi dan esensial mental dan spiritual manusia.³³

2. Perlindungan Anak Dalam Islam

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan Maqāṣid al ṣarʿīyah, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (hifz al-

³³ M. Hamdani Bakran Adz-Dzakir, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pajar Pasuka Baru, 2002), hlm 253.

dīn), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasab*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-ʿaql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-māl*)³⁴.

Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-dīn*) Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan (*hifz al-dīn*). Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui raḍaʿah (penyusuan) khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan. Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi seperti dijelaskan dalam QS. al-baqarah/2: 233.

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبُهَيْمَةِ تُنْتَجِجُ الْبُهَيْمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

³⁴ Moh Toriquddin, "Teori Maqasid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," Journal de jure, Vol. 6. No. 1 (30 juni 2014). 35.

Artinya: Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? (HR.Buḥari No. 1296)³⁵

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaatinya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula. Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak

3. Prinsip Perlindungan Anak Dalam Islam

Setiap orang tua memberikan pendidikan kepada anak agar menyadari bahwa ia memiliki hak-hak tertentu dalam kehidupannya, di samping kewajiban, yang harus dihormati, dilaksanakan, dan dilindungi. Hal ini dilakukan agar anak berupaya untuk mewujudkan, memperjuangkan, dan melindungi hak-haknya sendiri dengan cara yang baik. Kesadaran demikian akan lebih mendukung bagi terwujudnya hak-hak anak.

³⁵ lidwa pustaka-kitab sembilan imam hadis

Mengenai pendidikan dan penyadaran anak akan hak-haknya tersebut, banyak ditemukan hadist Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Nabi SAW berupaya untuk memperkuat dan memberdayakan anak sejak dini. Hadist tersebut antara lain sebagai berikut: “Hadis dari Qutaibah, dari Mâlik, dari Abî Hazm, dari Sahal bin Sa`ad r.a. bahwa Rasulullah SAW disajikan minuman sementara di sebelah kanan beliau ada seorang anak dan di sebelah kiri ada beberapa orang dewasa. Nabi SAW bertanya kepada anak kecil itu: *“Apakah engkau izinkan aku memberikan minuman kepada orang-orang dewasa ini terlebih dahulu? Anak itu berkata: “Tidak. Demi Allah saya tidak menyerahkan bagianku kepada seorangpun dari mereka.”* Lalu Nabi SAW menyerahkan minuman tersebut kepada anak kecil itu”. (H.R. al-Bukhari)³⁶

Nabi SAW mengajarkan kepada anak bahwa ia memiliki hak, dan pemenuhan haknya menempati prioritas karena posisinya, yakni hak untuk didahulukan dalam giliran mendapatkan minuman, meskipun banyak orang dewasa yang juga hadir dan berhak. Demi penyadaran akan hak tersebut, Nabi SAW sengaja melakukan itu di depan orang banyak, dan ini berarti bahwa Nabi SAW juga bermaksud mengajari orang banyak untuk menghormati keberadaan anak dan hak-haknya, tidak menyepelekan, dan tidak melanggar hak-hak tersebut.

Anak sebagai makhluk yang tidak tau apa-apa, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al- Nahal ayat 78 yang bunyinya:

³⁶Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, dalam Mausu`ah al-Hadits al-Syarif,(Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no.2415

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur”. Al-Nahl (78)³⁷

Ketika Allah SWT mengeluarkan setiap bayi atau anak dari seorang ibu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Setelah itu Dia memberikan pendengaran yang dengannya mereka mengetahui suara, penglihatan yang dengannya mereka dapat melihat berbagai hal, dan hati, yaitu akal yang pusatnya adalah hati. Demikian menurut pendapat yang sah. Ada juga yang mengatakan, otak dan akal. Allah juga memberikan akal yang dengannya dia dapat membedakan berbagai hal, yang membawah mudhorat dan manfaat. Semua kekuatan panca indra tersebut diperoleh manusia secara berangsurangsur³⁸.Setiap kali tumbuh, bertambahlah daya pendengaran, penglihatan dan akalnya sampai dewasa. Penganugrahan panca indra kepada manusia tersebut, agar manusia dapat beribadah kepada Allah dengan baik.

Firman Allah SWT ini ”واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة” dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai Fitnah” Maksudnya adalah ujian dan cobaan Allah kepada kalian, saat dia memberikan harta dan anak itu kepada kalian, supaya dia mengetahui apakah kalian mensyukuri-Nya atas pemberian tersebut, mentaati-Nya dalam urusannya atau kalian

³⁷ Surah An-nahl ayat (78)

³⁸ Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, Tafsir Ibnu Kasir, pustaka Imam AsySyafi’i, jilid 8, h. 87-88, Bogor 2004

tersibukan olehnya (harta dan anak-anak) yang diberikan oleh Allah SWT³⁹.

Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor pendukung yang paling tinggi seorang remaja menggunakan narkoba, mungkin banyak dari mereka yang berawal dari coba-coba karena bujukan teman dan berujung menjadi ketergantungan. Kurangnya edukasi terkait bahaya narkoba di kalangan remaja juga dapat membuat semakin meluasnya kasus penyalahgunaan narkoba. Memang bukan hal yang mudah untuk secara langsung menghentikan kasus penyalahgunaan ini, dibutuhkan beberapa peran pendukung. Tentunya orang tua dan lingkungan tempat tinggal menjadi faktor terpenting dalam hal ini.

Hukum islam menyatakan seorang anak dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, namun anak tersebut dapat dijatuhi suatu pengajaran, walaupun pengajaran ini berbentuk hukuman tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran bagi anak yang melakukan tindak pidana. Hukum islam juga terdapat perlindungan salah satunya perlindungan akal, karena dalam hukum islam melarang sesuatu yang dapat merusak akal sebab akal berperan penting dalam kehidupan serta pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya.

³⁹ Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, Tafsir Ibnu Kasir, pustaka Imam AsySyafi'i, jilid 8, h. 31, Bogor 2004

BAB III
REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOBA DI BNN KOTA
SURAKARTA

A. Profil BNN Kota Surakarta

1. Sejarah BNN Surakarta

Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta terletak di Jl. Ki Ageng Mangir Gang 2. Panumping, Laweyan Surakarta Kode Pos 57141. Sebuah lembaga pemerintah Non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredar gelap narkotika psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, dibentuk berdasarkan¹:

- a. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/614/M.KT.01/2017 tentang Pembentukan 21 (dua puluh satu) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota tanggal 27 November 2017.
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan ke Lima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota tanggal 29 Desember 2019

¹ Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta

Sehingga pada tanggal 29 Desember Tahun 2017, ditetapkan lah Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta.

Letak geografis Badan Narkotika Nasional kota Surakarta dapat di lihat pada peta dibawah ini:



Gambar 1

Peta Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta

Sumber : www.googlemaps.com²

2. Tugas dan Fungsi Para Pengurus BNN Kota Surakarta

- a. Tugas Pokok BNN Kota Surakarta Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta mempunyai tugas melaksanakan, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Surakarta.
- b. Fungsi BNN Kota Surakarta Dalam melaksanakan tugasnya, BNNK menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan

² www.googlemaps.com

peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di wilayah Kota Surakarta;

- 3) Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- 4) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta;
- 5) Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK;
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK;
- 7) Pelayanan administrasi BNNK

3. Visi dan Misi BNN Kota Surakarta

a. Visi BNN

“Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.

b. Misi BNN

- 1) Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.
- 2) Mengoptimalkan sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

4. Struktur Organisasi BNN kota Surakarta

BNN Kota Surakarta memiliki struktur organisasi yang terdiri dari³:

³ Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, <https://surakarta.bnn.go.id/berita/>. Diakses pada 14 september 2023, pukul 14.11 wib.



Gambar 2 Struktur Organisasi

Sumber: <https://surakarta.bnn.go.id/berita/>

B. Prosedur Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di BNN Kota Surakarta

1. Rehabilitasi Narkoba Umum

Program rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba diamanatkan dalam Undang-undang Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuannya agar mereka yang bukan pengedar atau bandar tidak harus mendekam di penjara. Mereka diharapkan bisa terbebas dari ketergantungan konsumsi zat-zat psikoaktif.

Tindakan rehabilitasi ditunjukkan kepada korban dari penyalahgunaan

narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika

Program rehabilitasi narkotika di Indonesia menjadi tanggung jawab BNN, Kemenkes, dan Kemensos. Rehabilitasi di Balai Besar, Balai Rehabilitasi, Klinik milik BNN gratis tidak dipungut biaya. Kemensos memberikan bantuan dana untuk rehabilitasi di IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Kemensos yang jumlahnya terbatas. IPWL Kemensos hanya menanggung program rehabilitasi bagi warga yang memiliki BPJS PBI

Tahap-tahap rehabilitasi narkotika di BNNK Surakarta:

- a. Tahap pertama, Orang-orang yang terjerat narkoba akan ada dua penanganan jika terbukti pengedar narkotika akan dihukum tetapi jika hanya penyalahguna akan melewati proses rehabilitasi, keputusan penanganan tersebut didasari surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh TAT (Tim Asesmen Terpadu) BNN. Tim ini secara komperhensif dibentuk oleh BNN, Penyidik Kepolisian, Jaksa dan Dokter yang membidangi rehabilitasi.
- b. Tahap kedua, tahap rehabilitasi dilakukan di Klinik Pratama, BNNP/BNNK, IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor). Disana akan ditentukan proses rehabilitasi mana yang cocok dengan penggunaanya setelah proses rehabilitasi pun setiap pengguna akan didampingi agar siap

untuk kembali pada masyarakat.

- c. Tahap ketiga, BNN juga menjamin kerahasiaan dan semua prosesnya tidak dikenai biaya apapun.

Upaya yang dilakukan dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan melakukan program pembinaan atau program preemtif, dengan melakukan program pengobatan atau program kuratif. Kemudian upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Pengobatan terhadap pemakai narkotika sangat rumit dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa dari dokter, keluarga dan penderita. Rehabilitasi yang bisa diakses berupa rawat inap hingga rawat jalan. Rehabilitasi rawat jalan untuk tingkat resiko penggunaan Napza ringan dan sedang dengan dukungan keluarga yang baik

2. Rehabilitasi Narkotika Anak

Anak sebagai penyalahgunaan narkotika hanyalah korban. Sehingga tidak patut apabila negara memberikan hukuman disamaratakan antara anak penyalahgunaan dengan pengedar narkotika usia dewasa. Setiap penyalahgunaan narkotika menggunakan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 127 UU NO.35 Tahun 2009 tentang narkotika Di dalam pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahgunaan narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ditempatkan dilembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial melakukan suatu tindakan pemulihan dan pelayanan baik

secara mental maupun fisik bagi para pecandu narkotika. Rehabilitasi medis yang diberikan terhadap anak korban pecandu narkotika dilakukan dengan cara memberikan obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkotika tersebut.

Peredaran narkotika telah merajalela disegala lapisan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkotika bukan hanya terjadi diIndonesia tetapi menjadi masalah di seluruh negara didunia. Lebih memperhatikan lagi, penyalahgunaan narkotika ini mulai merambah ke anak-anak. Narkotika mulai menghancurkan generasi penerus bangsa yang menjadi gambaran pergeseran peningkatan kualitas kenakalan yang dilakukan anak dan remaja yang sudah sedemikian kompleks. Semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas, maka diperlukan berbagai macam cara pembinaan untuk menyembuhkan korban penyalahgunaan narkotika dalam hal ini adalah rehabilitas sosial berupa pembinaan maupun pengobatan di dalam lembaga permasyarakatan. Program khusus untuk anak dan remaja yang berusia sekitar 12-16 tahun dengan kategori tingkat penggunaan ringan - sedang dan lama rehabilitasi selama 2 bulan. Tersedianya pelayanan rehabilitasi anak dan remaja ini diharapkan dapat mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Program rehabilitasi anak dan remaja disini berbeda dengan program rehabilitasi pada orang dewasa, karena pada rehabilitasi anak dan remaja perlu memperhatikan hak dasar anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, keberlangsungan hidup dan perkembangan anak serta partisipasi dari anak

itu sendiri bukan atas kemauan oran lain

Adapun untuk tahapan rehabilitasi pengguna narkoba yang melibatkan anak pecandu narkoba sebagai berikut:

a. Tahap Rehabilitasi Medis

Pada tahap awal ini, memberikan obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Tentunya pemberian obat ini disesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat sakit yang di alami akibat sakau⁴

b. Tahap Rehabilitasi Non Medis

Pada tahap yang kedua ini, dilakukan ditempat rehabilitasi narkoba yang berada di BNNK Surakarta, saat berada ditempat rehabilitasi ini, pecandu akan, coba dipulihkan agar bisa kembali normal dan terbebas dari narkoba yang berbahaya.

c. Tahap Pembinaan Lanjutan

Pada tahap ini pasien sudah sudah bisa kembali kelingkungan, namun akan tetap diawasi sehingga nantinya mantan pengguna ini tidak tergoda lagi untuk kembali kejalan yang salahSebagai contohnya adalah penyalahgunaan narkotika. Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan meraka adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir disegala bidang. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan

⁴ <https://bnn.go.id/rehabilitasi-rawat-jalan-ditanyakan-bnn-ri-beri-jawaban/> diakses pada Rabu, 15 september 2023. Pukul 16.42 WIB.

suatu kebijakan hukuman pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai korban.

C. Problematika Penanganan Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba Di BNN Surakarta

Kasus penyalahgunaan narkoba di kota Surakarta setiap tahunnya meningkat. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut bisa dari faktor keluarga yaitu korban broken home ataupun permasalahan di dalam internal keluarga anak dan juga faktor lingkungan karena pengaruh teman. Permasalahan penyalahgunaan narkoba semakin marak terjadi tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Seperti yang diketahui, narkoba saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke tingkat pedesaan. Selain itu, yang menjadi pelaku penyalahgunaan peredaran narkoba tidak hanya dari kalangan dewasa tetapi juga didominasi oleh anak-anak atau generasi muda.


Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana

maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.

Untuk penanganan terhadap anak pecandu narkoba yang berusia 5-10 tahun dan anak yang berusia 11-15 tahun dalam rangka rehabilitasi itu berbeda karena dalam rangka menangani pecandu akan dilakukan assessment medis untuk mengetahui bagaimana tingkat kecanduannya dan kemungkinan tingkat kecanduan setiap orang pasti akan berbeda satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan akan berbeda dalam proses penanganannya.

Berdasarkan hasil wawancara, berikut data rata-rata usia anak pecandu narkoba DI BNNK Surakarta:





Gambar 3 data rata-rata usia anak pecandu narkoba DI BNNK Surakarta
 Sumber :Data Wawancara Dengan Pak Arga Aditya Wardhana,SH Selaku
 penyidik muda ⁵

Data diatas merupakan pasien usia produktif, untuk anak pihak BNNK Surakarta hanya menangkap pelaku untuk penyalahgunaan narkoba saja Jadi belum ada tempat rehabilitasi rawat inap khusus anak, sehingga untuk melakukan rehabilitasi harus merujuk ke lembaga rehabilitasi BNN RI di lido Bogor ataupun Lembaga rehabilitasi anak milik instansi lain ataupun pihak ketiga.

⁵ Arga Adhitiya Wardhana, Penyidik Ahli Muda BNNK Surakarta, Wawancara Pribadi, kamis, 14 september 2023. Pukul 10.59-11.09 WIB.

BAB IV

PROSEDUR REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOTIKA DI BNN SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Rehabilitasi Anak Pecandu Narkotika Dalam Prespektif Perlindungan Anak

proses rehabilitasi anak pecandu narkotika memaparkan bahwa di negara-negara yang sudah maju dan Negara yang masih berkembang diharapkan pada permasalahan perilaku anak dan remaja yang menyimpang dari norma-norma dan nilai, terutama penyimpangan yang cenderung kearah kejahatan yang sifatnya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta pelaksanaan rehabilitasi sendiri mempunyai beberapa tahap. Yang pertama skrining atau asesmen yaitu suatu proses mengidentifikasi ada atau tidaknya penggunaan narkotika pada diri seseorang melalui wawancara, observasi, lapor diri (self report) dan uji sampel biologis¹.

Menurut teori rehabilitasi pecandu narkotika yang dijalankan di Badan Narkotika Nasional yaitu rehabilitasi merupakan pemulihan kepada kedudukan (keadaab, nama baik) yang dahulu (semula). Dalam arti yang lebih luas. Rehabilitasi merupakan sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal². Berdasarkan data yang diperoleh penelliti dari BNNK

¹ <https://surakartakota.bnn.go.id/berita/> diakses pada tanggal 16 september 2023. Pukul 11.18 WIB.

² Pasal 1 angka 16 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Surakarta jumlah pasien yang direhabilitasi pada tahun 2020 sebanyak 15 orang, tahun 2021 sebanyak 25 orang, dan pada tahun 2022 sebanyak 21 orang, Namun, untuk anak pihak BNNK Surakarta hanya menangkap untuk tempat rawat inap. Rehabilitasi dialihkan ke instansi lembaga rehabilitasi BNN RI di lido bogor. ataupun lembaga rehabilitasi anak milik instansi lain ataupun pihak ketiga.

Menurut teori perlindungan anak yang dijalankan Di Badan Narkotika Nasional Surakarta , perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik\,mental, sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Menurut sistem undang-undang perlindungan anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. Undang-Undang no 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tujuan dari melindungi anak ialah agar kemerdekaan anak tidak dirampas dan terpenuhi suatu keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.karena pada usia tersebut anak masih mencari jati diri mereka dengan melakukan berbagai hal tersebut salah. Hal ini menjadi pengajaran bagi masyarakat dan orang tua untuk mengawasi, memperhatikan anak disaat memasuki usia remaja. Karena narkoba merupakan musuh bagi msyarakat dan merupakan perusak bangsa apabila disalahgunakan. Jadi anak merupakan tanggung jawab seluruh lapisan

masyarakat

Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo,
undang-undang no 35 tahun 2014 pasal 59 yang berbunyi:

“pemerintah lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan kepada anak dalam situasi darurat. Anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahguna narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dalam penelantaran”

Pasal 64 berbunyi:

1. *perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat*
2. *perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 dilaksanakan melalui:*
 - a. *perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.*
 - b. *penyediaan petugas penyamping khusus anak sejak dini.*
 - c. *penyediaan sarana dan prasarana khusus*
 - d. *penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak*
 - e. *pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.*
 - f. *pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan terhadap orang tua atau keluarga.*

Perlindungan khusus pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan seksual

5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psiktropika, dan zat adiktif lainnya
6. anak yang menjadi korban pornografi
7. Anak dengan HIV atau AIDS
8. Anak korban penculikan pejualan, atau perdagangan
9. Anak korban kekerasan fisik dan psikis
10. Anak korban kejahatan seksual
11. Anak korban jaringan terorisme
12. Anak penyandang Disabilitas
13. Anak korban perlakuan salah dan pelantaran
14. Anak dengan prilaku sosial menyimpang
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.³

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional⁴. Perlindungan dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam bab IV UUPA Pasal 20 yang menyebutkan bahwa: Negara, pemerintah,

³ Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, h.17-18

⁴ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h.,18.

maasyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Menurut Teori Narkotika yang dijalankan Di Badan Narkotika Nasional Surakarta ialah dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin resah bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karna efeknya yang bisa menenangkan. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegara mungkin atau tidak memakai sama sekali⁵.

Sementara menurut UU narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberi efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan, menurut UU tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Narkotika Golongan (1) seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

Narkotika Golongan (2) dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai

⁵ Arga Adhitiya Wardhana, Penyidik Ahli Muda BNNK Surakarta, Wawancara Pribadi, pada tanggal 14 September, 2023

dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain.⁶ Narkotika Golongan (3) dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.

Penyalahgunaan narkotika sudah banyak melibatkan banyak unsur, para kartel narkotika sangat berperan dalam tingginya peredaran narkotika di Indonesia. Para pejabat, pilot, aparat penegak hukum, mahasiswa bahkan anak-anak telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara pihak atau instansi seperti antara kepolisian, dengan pihak Badan Narkotika Nasional, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Pemuda dan pemudi adalah generasi muda sebagai calon penerus bangsa, oleh karena itu jangan sampai terjebak penyalahgunaan narkotika. Khusus nya untuk anak dibawah umur.

⁶ <https://surakartakota.bnn.go.id/berita/> diakses pada tanggal 17 september 2023. Pukul 14.18 WIB.

B. Analisis Proses Rehabilitasi Anak Pecandu Narkotika dalam Perspektif

Hukum Islam

Pada zaman Rasulullah belum dikenal dengan namanya narkotika, namun dikenal dengan *khamr*. Khamr dan narkotika merupakan minuman yang memabukkan. Dalam hukum Islam melarang umatnya untuk mengonsumsi *khamr*. Pada saat ini, zat yang memabukkan tidak hanya *khamr* yang dapat diminum, akan tetapi ada yang disebut dengan narkotika dan psikotropika yang mempunyai banyak macamnya serta penggunaannya pun dengan berbagai cara yaitu dengan cara dihisap maupun dibus. Narkotika tidak hanya orang dewasa yang menyalahgunakan narkotika, akan tetapi anakpun terlibat menjadi pengguna dikarenakan faktor lingkungan pergaulan. Berkaitan dengan hukum bagi anak dalam Islam seorang anak dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, namun anak tersebut dapat dijatuhi suatu pengajaran, walaupun pengajaran ini berbentuk hukuman tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Hukuman ini bukanlah hukuman pidana, namun apabila anak tersebut berulang kali melakukan perbuatan tindak pidana maka akan berulang kali dijatuhi hukuman pengajaran bagi anak, dan anak tersebut tidak dianggap sebagai pengulang kejahatan. Dan anakpun tetap mendapatkan pertanggung jawaban atas apa yang dilakukannya merugikan orang lain⁷. Dalam Islam sendiri terdapat beberapa metode untuk memberikan sanksi kepada anak yang

⁷ Muhammad Nur, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020, hlm.49

melakukan tindak pidana diantaranya:

1. Metode Ta'lim, metode ini digunakan untuk anak yang belum tahu apa yang akan dihadapinya, baik dalam perintah atau larangan dalam agama Islam, atau bisa disebut belum baligh.
2. Metode Tarhib, metode ini digunakan pada anak yang sudah diberi nasehat atau telah diberikan pengetahuan atas perbuatannya, namun anak tersebut masih mengulang perbuatannya. Metode ini merupakan ancaman pada anak yang melakukan tindak pidana.
3. Metode Tagrib, metode ini digunakan untuk anak yang apabila sudah diberi pengetahuan tentang perbuatannya, baik dia mendapat nasehat, teguran dan ancaman, namun anak tersebut tetap melakukan suatu tindak pidana. Metode ini membolehkan orangtua menghukum anak ataupun mengasingkan anak untuk sementara, namun tetap harus mempertimbangkan demi masa depan anak

Untuk usia anak terdapat perbedaan menurut para ulama. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa anak baligh ketika usia 15 (lima belas) tahun. Menurut Imam Syafi'i dan Hambal baligh atau dewasa itu pada usia 15 (lima belas) tahun. Menurut Imam Malik menetapkan usia baligh pada seorang laki-laki atau perempuan ketika berusia 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat usia anak ketika baligh untuk laki-laki berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk perempuan 17 (tujuh belas) tahun. Dari pendapat para ulama diatas terdapat perbedaan usia baligh atau dewasa menurut para ulama, selain batasan umur untuk menentukan baligh juga

terdapat tanda-tanda ketika seorang anak baligh. Empat Imam mazhab sepakat bahwa anak perempuan baligh ketika haid dan hamil. Sedangkan anak laki-laki ketika sudah mimpi basah., menurut analisis penulis, hukum yang berlaku berlaku di Indonesia sesuai dengan Hukum Islam, karena apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut dilindungi dari pemidanaan, namun tetap diberikan suatu pengajaran agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Rehabilitasi dalam hukum pidana islam bagi pengguna sekaligus korban belum didapat secara jelas dalam sejarah hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam pelaku penyalahgunaan narkotika dihukum 40/80 jilid. namun walaupun demikian bukan berarti praktik pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi tersebut bertentangan dalam hukum pidana Islam karena jika dilihat dari tujuannya dan manfaat dari antara tindak pidana dengan sanksinya, maka rehabilitasi merupakan pemidanaan yang tepat untuk sanksi bagi para pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika. Pada hakikatnya segala yang telah digariskan oleh agama terutama agama Islam selalu baik dengan tujuan tunggal yakni, membimbing umat manusia menentukan jalan yang baik dan benar secara vertikal dan horizontal. Rehabilitasi disini suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik secara fisik, mental maupun sosial agar mantan pencandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat⁸

Didalam hukum pidana Islam juga bisa dikaitkan dalam Al-Qur'an

⁸ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990)

surah Al Bayyinah ayat 5 sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Yang artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus”⁹ Rehabilitasi disini memiliki arti ialah untuk memperbaiki diri sendiri bagi pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika agar tidak kembali untuk melakukan atau menjalankan hidup yang ketergantungan dengan narkotika, dan supaya pelaku atau korban merasa jera dan kembali kepada jalan yang lurus yaitu selalu mengingatnya.

Pada dasarnya proses dan teknik rehabilitasi/psikoterapi Islam ada tiga tahap yaitu tahap pembersihan diri, pengembangan diri dan penyempurnaan diri, keterampilan dan keahlian tidak akan datang dan bertambah dengan sendirinya tanpa adanya suatu. latihanlatihan yang perlu dilatihkan pada calon terapi dan konselor berupa tahap Takhali, Tajalli, Tahalli¹⁰

dalam islam Narkotika disebut dengan *khamr*, analoginya larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan mengkonsumsi narkotika. Narkotika menurut merriam-Webster adalah “*A drug (as opium or morphine) that in moderate sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions*”. Yang artinya sebuah obat (seperti opium dan morfin) yang dalam dosis tertentu apat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan

⁹ Surah Al-Bayyinah Ayat 5, *Alqur’an Dan Terjemahannya AL-HANNAN, 2012,*

¹⁰ M. Hamdan Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004), hal 326

pingsan, koma, atau kejang¹¹ Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memaparkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai hilang rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan ini¹².

Dari berbagai pengertian tersebut narkoba dalam Islam bisa disebut khamr, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengonsumsi minuman keras (khamr) dan hal-hal yang memabukkan. Pada prde yang lebih mutahir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dipaparkan sebagai narkoba.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan pengharaman *khamr* yaitu:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْحَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوا وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belanggu-belanggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memulikannya, menolongnya dan mengikuti

¹¹ AR, Sujono, Bony Daniel, “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Hlm. 1.

¹² Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

cahaya yang terang yang diturunkan kepada (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-A'raf: 157).

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada dasarnya Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum khamr untuk mengkonsumsi *khamr*, karena khamr dapat merusak akal bagi peminumnya. Namun sanksi dalam kasus ini di dasarkan pada hadits bahwa hukuman jarimah ini hukuman bagi peminum khamr dicambuk sebanyak 40 (empat puluh). Walaupun ada ulama yang menerangkan 80 (delapan puluh) kali cambukan. Di dalam Islam sesuai dengan mudharat itu sendiri harus ditiadakan atau dihapuskan guna menghindari resiko yang tidak diinginkan. Yaitu terdapat pada kaidah *“kamadharatan itu harus dihilangkan.”*¹³

Segala sesuatu yang berhubungan dengan khamr (begitu juga narkoba) merupakan salah satu hal yang memang tidak diperbolehkan dalam Islam, dan jika disalahgunakan maka hukumnya adalah haram, meskipun mengandung manfaat bagi manusia, akan tetapi madharatnya lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh. dalam hal ini, korban penyalahguna narkoba yang memang diharuskan untuk menjalani rehabilitasi (karena dianggap sebagai penderitaan sakit), bahwa hal tersebut sebenarnya tidak menyimpang dari hukum pidana Islam karena tujuan dari jarimah *ta'zir* itu sendiri adalah untuk memberikan efek jera kepada yang bersangkutan,

hanya saja penerapan hukum yang disesuaikan dengan dampak setelah hukuman itu dijalankan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari tujuan

¹³ Muhammad Syukri Albani Nasion, *“Filsafat Hukum Islam”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013), hlm. 119.

visi untuk Badan Narkotika Nasional Kota Suarakarta yang menuntaskan peredaran dan penyalahgunaan narkoba lebih efektif untuk direhabilitasi daripada harus mengacu kembali ke Undang-Undang yang berlaku tanpa harus menyimpang dari hukum pidana Islam guna memaksimalkan proses pengentasan terhadap peredaran narotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait dengan Rehabilitasi Anak Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam di BNN Kota Surakarta maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yaitu dengan melindungi seorang anak dibawah 18 (delapan belas tahun) dengan cara direhabilitasi serta dengan wujud perlindungan dalam bidang agama, pendidikan serta kesehatan. Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta merupakan lembaga independen yang bertugas untuk memberantas peredaran Narkotika di wilayah Kota Surakarta, salah satu upaya yang diimplementasikan adalah rehabilitasi, keberhasilan proses rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta tidak sepenuhnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 74. Peredaran narkoba belum bisa ditanggulangi hanya dengan merehabilitasi korban penyalahguna tanpa melakukan penyidikan dan penyelidikan secara hukum positif dari mula pengguna sampai dengan menjadi pecandu narkoba, karena pada dasarnya pengedar juga berperan dalam berbagai kasus narkoba. Jadi, perlu adanya proses penegakan hukum terhadap

pengguna maupun pengedar sampai dengan adanya putusan pengadilan

2. adanya rehabilitasi tanpa melalui jalur hukum yang sah berdasarkan putusan pengadilan dapat mengakibatkan munculnya kemudharatan, karena sangat rentan terjadinya peredaran narkoba pada proses berlangsungnya rehabilitasi. Di dalam Islam sesuatu yang madharat itu sendiri harus ditiadakan atau dihapuskan guna menghindari resiko yang tidak diinginkan. Kemadharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin, kewajiban menghindari terjadinya suatu kemadharatan atau dengan kata lain Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta berkewajiban melakukan usaha-usaha yang preventif guna memaksimalkan proses pengentasan terhadap peredaran narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran berkaitan dengan Rehabilitasi Anak Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Peran dari berbagai pihak terutama orang tua sangat diperlukan untuk mengawasi perkembangan pertumbuhan anggota keluarganya agar tidak terjerumus barang haram tersebut. Karena setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi meningkatnya korban dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selalu waspada dengan menyaring informasi yang beredar di media sosial ataupun barang-barang yang dijual secara online

2. Selalu berani menolak asertif terutama untuk ajakan yang mengarah ke hal negatif Mengelola stress dengan baik dan mengisi kegiatan sehari-hari dengan hal positif serta selalu komunikasi terbuka dengan keluarga
3. Untuk Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta agar sering mengadakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya narkoba di desa-desa terpencil ataupun sekolah-sekolah agar anak mengetahui apa itu narkoba serta bahayanya apabila disalahgunakan

DAFTAR PUSTAKA

- (Skripsi Maman Abdul Rahman pada tahun 2014 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, Tafsir Ibnu Kasir, pustaka Imam AsySyafi'i, jilid 8, h. 87-88, Bogor 2004
- Achmad Dzulfikar Musakkir. Skripsi. Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. (Makasar : Unhas. 2016) hlm 40
- Achmad Dzulfikar Musakkir. Skripsi. Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. (Makasar : Unhas. 2016) hlm 40
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet 1. (Jakarta: Sinar Grafika , 2005), hlm xii
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, dalam Mausu`ah al-Hadits al-Syarif,(Global Islamic Sofware Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no.2415
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- AR, Sujono, Bony Daniel, "*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Hlm. 1.
- Arga Adhitiya Wardhana, Penyidik Ahli Muda BNNK Surakarta, Wawancara Pribadi, Kamis, 14 September 2023. Pukul 10.59-11.09 WIB.
- Arga Adhitiya Wardhana, Penyidik Ahli Muda BNNK Surakarta, Wawancara Pribadi, pada tanggal 14 September, 2023
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h.,18.
- Badan Narkotika Nasional
- Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, <https://surakarta.bnn.go.id/berita/>. Diakses
- Bagian umum pasal penjelasan atas undang-undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2003)
- Dr. Muhammad Nur, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020, hlm.49

- Fahrurozi “Sanksi pidana bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum Islam” (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012”)
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. PT. Refika Aditama hal 22
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. PT. Refika Aditama hal 22
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika*, h. 182-183
- <https://bnn.go.id/rehabilitasi-rawat-jalan-ditanyakan-bnn-ri-beri-jawaban/> diakses pada Rabu, 15 September 2023. Pukul 16.42 WIB
- <https://surakartakota.bnn.go.id/berita/> diakses pada tanggal 16 September 2023. Pukul 11.18 WIB.
- Husaini Usman dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5ayat (2) Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Hari Sasangka, narkotika dan psikotropika dalam Hukum pidana.
- Husaini Usman dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006)
- Irwan Saputra Analisis Pidana Minimum Khusus dalam Per kar Narkotika Prespektif Hukum Islam (*Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 35/PID.B/2010/CAG*), Skripsi fakultas syariah UIN Ar-Raniry, 2014)
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 37
- Kartini kartono, *Bimbingan Bagi Anak dan Remaja yang Bermasalah*, (Jakarta: Rajawali press, 2011)
- Kartini kartono, *Bimbingan Bagi Anak dan Remaja yang Bermasalah*, (Jakarta: Rajawali press, 2011),
- Lidwa pustaka – kitab Sembilan imam hadits
- Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A’lam*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1975), hlm.170
- M. Hamdan Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004), hal 326
- M. Hamdani Bakran Adz-Dzakir, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pajar Pasuka Baru, 2002), hlm 253.
- M. Nurul irfan hukum pidana Islam, Jakarta: Amzah 2016 hlm:93

- Makhrus Munajat, *Denkonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: Logung Pustaka 2004), hlm 13
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56
- Moh Taufik Makarao. *Tindak pidana Narkotika*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Moh Toriquuddin, "Teori Maqasid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Journal de jure*, Vol. 6. No. 1 (30 juni 2014). 35.
- Muhammad Syukri Albani Nastion, "*Filsafat Hukum Islam*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013), hlm. 119.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, h. 2 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*
pada 14 september 2023, pukul 14.11 wib.
- Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak
- Peradilan Adat Aceh), *Jurnal Fakultas Hukum UIN ArRaniry, Banda Aceh.*
- Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (*Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh*), *Jurnal Fakultas Hukum UIN ArRaniry, Banda Aceh*
- Prof. Moeljatno, S.H. *asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Rineka, 2008), hlm, 33
- Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2. Cet. 1, (Jakarta: Al-Ihtishom, 2008), hlm. 595
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (cet. II; Bandung: 1990),
- Surah Al-Bayyinah Ayat 5, *Alqur'an Dan Terjemahannya* AL-HANNAN, 2012, Raja Qur'any
- Surah Al-Maidah ayat (5): 90
- Surah An-nahl ayat (78)
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B

Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, h.17-18

UU RI NO. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap
Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, h. 195

www.googlemaps.com

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses rehabilitasi yang ada di BNN?
2. Rata-rata anak pecandu narkoba itu di rentan usia berapa?
3. Berapa banyak jumlah kasus yang ditangani oleh BNN dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang?
4. Faktor dan sebab apa saja anak mengkonsumsi Narkoba?
5. Hambatan apa saja ketika melakukan rehab terhadap anak pecandu narkoba?
6. Apa yang melatar belakangi anak mengkonsumsi narkoba?
7. Ketika ditemukan anak-anak dibawah umur mengkonsumsi narkoba, tindakan apa yang akan diambil terhadap anak tersebut?
8. BNN kita Ketahui sebagai lembaga Negara yang menangani kasus yang berkaitan dengan narkoba, adakah hal lain diluar itu dalam tugas dan pelaksanaannya seperti menangani orang yang sedang dalam pengaruh alkohol?
9. Adakah tempat khusus atau tersendiri dalam menangani anak pecandu narkoba?
10. Dalam beberapa kasus kebelakang, kasus yang paling banyak terjadi itu dikategorikan kedalam narkoba jenis apa?
11. Apa saran BNN untuk generasi sekarang yang mana sosial media menjadi suatu bagian yang sudah melekat di dalam tubuh anak muda zaman sekarang?
12. Apa Pesan BNN untuk anak muda Zaman sekarang Bapak?
13. Apakah proses Rehabilitasi di BNN Surakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal : 14 September 2023
 Informan : Arga Aditya Wardhana, SH.
 Lokasi Penelitian : Badan Narkotika Nasional kota Surakarta
 Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

1. Bagaimana proses rehabilitasi yang ada di BNN?

Proses Rehabilitasi secara umum meliputi skrining untuk mengetahui tingkat resiko penyalahgunaan narkoba, dilanjutkan asesmen untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana kondisi kesehatan fisik, psikologi, pekerjaan/dukungan hidup, keluarga dan kehidupan sosial, riwayat pendidikan dan kriminalitas. Setelah asesmen baru ditentukan rencana terapi yang sesuai bagi pasien tersebut. Program Rehabilitasi ada Rehabilitasi Rawat Jalan untuk tingkat resiko penggunaan Napza ringan dan sedang dengan dukungan keluarga yang baik. Rehabilitasi Rawat Inap untuk tingkat resiko penggunaan berat. Pasien penyalahguna narkoba ada yang voluntary / sukarela mengakses rehabilitasi dan ada yang compulsory/terkait hukum penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna narkoba yang terlibat masalah hukum wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku

2. Rata-rata anak pecandu narkotika itu di rentan usia berapa?

Anak pecandu Narkotika yang usianya 5-10 tahun dan anak usia 11-15 tahun

3. Berapa banyak jumlah kasus yang ditangani oleh BNN dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang?

Pada tahun 2020 sebanyak 15 pasien, pada tahun 2021 sebanyak 25 pasien dan pada tahun 2022 sebanyak 21 pasien.

4. Faktor dan sebab apa saja anak mengkonsumsi Narkotika

- Rasa penasaran yang tinggi
- Trend dan lingkungan pertemanan

- Ketidakmampuan menghadapi masalah dan emosional yang tidak stabil
- Lingkungan keluarga yang tidak sehat seperti kurangnya komunikasi terbuka, dan dukungan dalam keluarga

5. Hambatan apa saja ketika melakukan rehab terhadap anak pecandu narkotika

- Memerlukan pengampuan / ijin dari wali/ orang tua
- Bila masih berstatus pelajar, tetap harus dipikirkan terkait pendidikannya
- Tidak semua sekolah bisa menerima anak - anak dengan masalah penyalahgunaan narkotika
- Tempat rehabilitasi rawat inap khusus anak masih terbatas

6. Apa yang melatar belakangi anak mengkonsumsi narkotika (Pertanyaan sama dengan nomor 4)

- Rasa penasaran yang tinggi
- Trend dan lingkungan pertemanan
- Ketidakmampuan menghadapi masalah dan emosional yang tidak stabil
- Lingkungan keluarga yang tidak sehat seperti kurangnya komunikasi terbuka, dan dukungan dalam keluarga

7. Ketika ditemukan anak - anak dibawah umur mengkonsumsi narkotika, tindakan apa yang akan diambil terhadap anak tersebut

Tindakan yang dilakukan jika ada anak yang mengkonsumsi narkotika adalah tergantung dari persetujuan wali/ orang tuanya apakah anak tersebut berkenan untuk dilakukan pemeriksaan terkait kondisi kesehatannya dan direncanakan rehabilitasi yang sesuai kondisinya

8. BNN kita Ketahui sebagai lembaga Negara yang menangani kasus yang berkaitan dengan narkotika, adakah hal lain diluar itu dalam tugas dan pelaksanaannya seperti menangani orang yang sedang dalam pengaruh alcohol?

Tidak ada

9. Adakah tempat khusus / tersendiri dalam menangani anak pecandu narkotika

Anak pecandu narkotika bisa mendapatkan layanan rawat jalan atau untuk layanan rehabilitasi rawat inap di fasilitas milik BNN seperti Balai Besar Rehabilitasi Lido Bogor

10. Dalam beberapa kasus kebelakang, kasus yang paling banyak terjadi itu dikategorikan kedalam narkotika jenis apa

Sabu

11. Apa saran BNN untuk generasi sekarang yang mana sosial media menjadi suatu bagian yang sudah melekat di dalam tubuh anak muda zaman sekarang

- Bijak dalam menggunakan media sosial
- Selalu waspada dengan menyaring informasi yang beredar di media sosial ataupun barang-barang yang dijual secara online

12. Apa Pesan BNN untuk anak muda Zaman sekarang Bapak

- Selalu berani menolak asertif terutama untuk ajakan yang mengarah ke hal negatif
- Mengelola stress dengan baik dan mengisi kegiatan sehari-hari dengan hal positif serta selalu komunikasi terbuka dengan keluarga

13. Apakah proses Rehabilitasi di BNN Surakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

Sudah, Klinik BNNK Surakarta sudah mendapatkan rekomendasi Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) Lembaga Rehabilitasi Tipe III

Lampiran 3 Dokumentasi

DOKUMENTASI

Wawancara bersama Bapak Arga Adhitiya Wardhana selaku Penyidik Ahli
Muda di BNN Kota Surakarta



Klinik BNN Kota Surakarta





BNN RI di Lido Bogor sebagai Tempat rujukan rehabilitasi anak



Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Luthfiyah susilowati
Nim : 192131084
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta , 26 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : perumahan lembah griya indah blok B9/12 Rt 10
kelurahan raga jaya, kecamatan bojong gede,
kabupaten bogor
Nama Ayah : Mulyadi
Nama Ibu : Siti Maryati
Email : Luthfiyahsusilowati29@gmail.com
Nomor HP : 085882389402
Riwayat pendidikan :
1. TK Nurul Islam
2. Madrasah Ibtidaiyah Tansyitil Muta'alimin
3. Mts Pondok pesantren ummul quro al-islami
4. MA Pondok pesantren ummul quro al-islami
5. UIN Raden Mas Said Surakarta

Surakarta